



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SULIS SETYO RINI;
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 24 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP : Jalan Wira Praja RT.002 RW.003 Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 84/Pid.B/2023/ PN Mgt, tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt, tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SULIS SETYO RINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan ” sebagaimana dalam surat dakwaan PERTAMA.

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan hukuman penjara selama : 2 (dua) tahun dikurangi selama ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Kwitansi Warna Hijau, No. 01, telah diterima dari BPK. SAKUN, uang sejumlah seratus juta rupiah Dengan keterangan dalam kwitansi TITIPAN UANG ditanda tangani di Magetan tanggal 12 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Sdri. Rini bermaterai Rp. 6.000,- sebanyak 2 (dua) materai dan tercantum nominal Rp. 100.000.000,-;
 - b. 1 (satu) lembar Kwitansi Warna Hijau, No. 02, telah diterima dari MBAH WO SAKUN, uang sejumlah seratus juta rupiah Dengan keterangan dalam kwitansi TITIPAN UANG ditanda tangani di Magetan tanggal 23 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Sdri. Rini bermaterai Rp. 6.000,- sebanyak 2 (dua) materai dan tercantum nominal Rp. 100.000.000,-;
 - c. 1 (satu) lembar slip transfer pada ATM LINK (Anjungan Tunai Mandiri) berwarna putih pada tanggal 10/03/21 dengan waktu 20:44:24 pada lokasi 9843- Unit Loceret dari rekening ARIK TRI WIBOWO kepada rekening Bank BRI nomor 205901000388564 an. Sulis Setyorini dengan jumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
 - d. 7 (tujuh) Lembar legalisir rekening koran dengan nomor rekening 205901000388564 atas nama SULIS SETYO RINI Periode transaksi 01/02/21 - 28/02/21, tanggal laporan 25/08/22;
 - e. 4 (empat) Lembar legalisir rekening koran dengan nomor rekening 205901000388564 atas nama SULIS SETYO RINI Periode transaksi 01/03/21 - 31/03/21, tanggal laporan 25/08/22;
 - f. 3 (tiga) Lembar legalisir rekening koran dengan nomor rekening 205901000388564 atas nama SULIS SETYO RINI Periode transaksi 01/04/21 - 30/04/21, tanggal laporan 25/08/22;
 - g. 1 (satu) Lembar legalisir rekening koran dengan nomor rekening 004501003162304 atas nama Rinda Ratu Raja Periode transaksi 01/02/21 – 28/02/21, tanggal laporan 12/12/22;
 - h. 4 (empat) Lembar legalisir rekening koran dengan nomor rekening 004501003162304 atas nama Rinda Ratu Raja Periode transaksi 01/03/21 – 31/03/21, tanggal laporan 12/12/22;
 - i. 2 (dua) Lembar legalisir rekening koran dengan nomor rekening 004501003162304 atas nama Rinda Ratu Raja Periode transaksi 01/04/21 –

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/04/21, tanggal laporan 12/12/22;

- j. 2 (dua) Lembar Print Surat Kementerian hukum dan Hak Asasi manusia Nomor : SEK.KP.02.01-871 Perihal Peserta mengundurkan diri dan pengganti yang dinyatakan lulus pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Anggaran tahun 2019, Tanggal 27 Januari 2021, yang ditanda tangani Sdr. Bambang Rantam Sariwanto yang bertuliskan Sekertaris jenderal selaku Ketua Panitia seleksi;
- k. 2 (dua) lembar print surat Rekap hasil Integrasi SKD dan SKB Pengadilan CPNS 2019 dengan instansi Kementerian Hukum Dan Hak asasi Manusia dengan kode 3004, Jabatan Penjaga tahanan dengan kode 1010 4045P, Lokasi Formasi Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia dengan kode 30040001, Jenis Formasi Umum dengan kode 1, dan terdapat nama Frendi Pradana dengan Nilai Akhir 73,240 dengan keterangan P/L;
- I. 1 (satu) buah Map berwarna coklat dan bergaris coklat tua dan terdapat tulisan Frendi Pradana, Lapas Nganjuk;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- m. 1 (satu) buah Handphone OPPO A37F berwarna putih Grey dengan Nomor bentukan A37_11_190711 yang didalamnya terdapat Simcard dan menggunakan casing warna coklat;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa SULIS SETYO RINI bersama dengan ARIK TRI WIBOWO (dalam berkas terpisah) secara bersama - sama ataupun sendiri -

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, pada tanggal 12 Pebruari 2021 atau setidak-tidaknya pada bulan Pebruari tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Nge ntep RT.10 RW.02 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awal bulan Pebruari 2021 saksi Arik Tri Wibowo dan saksi Damanuri menemui saksi Sakun dan saksi Rustiani untuk menawarkan jika terdapat jalur khusus untuk masuk sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kabupaten Nganjuk tanpa tes dengan cara membayar uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Yang mana cara pembayarannya dengan membayarkan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibayarkan setelah Surat Keputusan (SK) diterima.
- Selanjutnya pada tanggal 12 Pebruari 2021, Sakun, Rustiani dan Pujianto dengan diantar oleh Arik Tri Wibowo datang ke rumah Terdakwa Sulis Setyo Rini di Desa Ngentep RT.10 RW.02 Kec.Kawedanan Kab. Magetan untuk menanyakan seputar CPNS jalur khusus dan Terdakwa Sulis mengatakan "*Bahwa CPNS melalui jalur khusus tersebut tidak melakukan tes dan langsung lolos 100 % dan sistem yang berlaku jika sudah menerima SK maka anak yang didaftarkan tersebut diminta untuk menggunakan baju putih, celana hitam dan bersepatu hitam*", kemudian Terdakwa Sulis juga meminta untuk menyerahkan beberapa persyaratan berupa KTP, KK, Ijazah terakhir dan foto ukuran 4x6 dengan background merah.
Dan Terdakwa Sulis juga mengatakan kepada Sakun jika Terdakwa mengenal MENPANRB Tjahjo Kumolo dan Sekertaris Prop. Jatim Heru Tjahjono.
- Selanjutnya Sakun mendaftarkan putranya yang bernama Frendi Pradana untuk masuk CPNS Kemenkumham pada formasi Lapas

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Nganjuk T.A 2019-2020 dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta persyaratan berupa KTP, KK, Ijazah terakhir dan Foto 4x6 kepada Terdakwa Sulis.

- Pada tanggal 23 Pebruari 2021, Sakun, Rustiani dan Frendi Pradana serta Arik Tri Wibowo datang lagi ke rumah Terdakwa Sulis untuk menyerahkan pembayaran uang untuk meloloskan Frendi Pradana sebagai CPNS Kemenkumham pada formasi lapas T.A 2019 - 2020 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pada saat itu Terdakwa menunjukkan kepada Sakun, Rustiani dan Frendi Pradana Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor : SEK.KP.02.01-871 perihal Peserta mengundurkan diri dan pengganti yang dinyatakan lulus pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Anggaran tahun 2019 tanggal 27 Januari 2021, yang ditandatangani Bambang Rantam Sariwanto selaku Ketua Panitia seleksi, yang mana dalam SK tersebut terdapat nama Frendi Pradana dan surat rekap hasil Integrasi SKD dan SKB Pengadaan CPNS 2019 yang didalamnya juga terdapat nama Frendi Pradana yang mendapatkan nilai 73,240 dengan keterangan P/L.
 - Pada tanggal 10 Maret 2021, Sakun kembali mengirim uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan transfer melalui rekening Arik Tri Wibowo ke rekening Terdakwa Sulis. Dan pada tanggal 11 Maret 2021 Sakun menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan maksud melengkapi kekurangan uang Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Arik Tri Wibowo.
 - Pada bulan Juli 2021 Frendi Pradana menanyakan kepada Terdakwa perihal tindak lanjut CPNS jalur khusus tersebut dan Terdakwa hanya menjawab "*Nunggu dari pusat ya Le, mami juga menanyakan ke orang pusat.*"
 - Pada bulan Pebruari 2022 Terdakwa memberitahukan kepada Sakun, Rustiani dan Frendi Pradana, di rumah Arik Tri Wibowo bahwa Terdakwa telah ditipu oleh Eko Budi Abdi Santoso dan Frendi Pradana gagal dalam test CPNS Lapas kab. Nganjuk.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sakun mengalami kerugian sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 78 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A T A U

KEDUA :

Bawa ia Terdakwa SULIS SETYO RINI bersama dengan ARIK TRI WI BOWO (dalam berkas terpisah) secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, pada tanggal 12 Pebruari 2021 atau setidak-tidaknya pada bulan Pebruari tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Ngentep RT.10 RW.02 Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awal bulan Pebruari 2021 saksi Arik Tri Wibowo dan saksi Damanuri menemui saksi Sakun dan saksi Rustiani untuk menawarkan jika terdapat jalur khusus untuk masuk sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kabupaten Nganjuk tanpa tes dengan cara membayar uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Yang mana cara pembayarannya dengan membayarkan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibayarkan setelah Surat Keputusan (SK) diterima.
- Selanjutnya pada tanggal 12 Pebruari 2021, Sakun, Rustiani dan Pujianto dengan diantar oleh Arik Tri Wibowo datang ke rumah Terdakwa Sulis Setyo Rini di Desa Ngentep RT.10 RW.02 Kec.Kawedanan Kab. Magetan untuk menanyakan seputar CPNS jalur khusus dan Terdakwa Sulis mengatakan "Bawa CPNS melalui jalur khusus tersebut tidak melakukan tes dan langsung lolos 100 % dan sistem yang berlaku jika sudah menerima SK maka anak yang didaftarkan tersebut diminta untuk menggunakan baju putih, celana hitam dan bersepatu hitam", kemudian Terdakwa Sulis juga meminta untuk menyerahkan beberapa persyaratan berupa KTP, KK, Ijazah terakhir dan foto ukuran 4x6 dengan background merah.
Dan Terdakwa Sulis juga mengatakan kepada Sakun jika Terdakwa mengenal MENPANRB Tjahjo Kumolo dan Sekertaris Prop.Jatim Heru Tjahjono.

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Sakun mendaftarkan putranya yang bernama Frendi Pradana untuk masuk CPNS Kemenkumham pada formasi Lapas Kab.Nganjuk T.A 2019-2020 dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta persyaratan berupa KTP, KK, Ijazah terakhir dan Foto 4x6 kepada Terdakwa Sulis.
 - Pada tanggal 23 Pebruari 2021, Sakun, Rustiani dan Frendi Pradana serta Arik Tri Wibowo datang lagi ke rumah Terdakwa Sulis untuk menyerahkan pembayaran uang untuk meloloskan Frendi Pradana sebagai CPNS Kemenkumham pada formasi lapas T.A 2019-2020 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pada saat itu Terdakwa menunjukkan kepada Sakun, Rustiani dan Frendi Pradana Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor : SEK.KP.02.01-871 perihal Peserta mengundurkan diri dan pengganti yang dinyatakan lulus pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Anggaran tahun 2019 tanggal 27 Januari 2021, yang ditandatangani Bambang Rantam Sariwanto selaku Ketua Panitia seleksi, yang mana dalam SK tersebut terdapat nama Frendi Pradana dan surat rekap hasil Integrasi SKD dan SKB Pengadaan CPNS 2019 yang didalamnya juga terdapat nama Frendi Pradana yang mendapatkan nilai 73,240 dengan keterangan P/L.
 - Pada tanggal 10 Maret 2021, Sakun kembali mengirim uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan transfer melalui rekening Arik Tri Wibowo ke rekening Terdakwa Sulis. Dan pada tanggal 11 Maret 2021 Sakun menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan maksud melengkapi kekurangan uang Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Arik Tri Wibowo.
 - Pada bulan Juli 2021 Frendi Pradana menanyakan kepada Terdakwa perihal tindak lanjut CPNS jalur khusus tersebut dan Terdakwa hanya menjawab "*Nunggu dari pusat ya Le, mami juga menanyakan ke orang pusat.*"
- Pada bulan Pebruari 2022 Terdakwa memberitahukan kepada Sakun, Rustiani dan Frendi Pradana, di rumah Arik Tri Wibowo bahwa Terdakwa telah ditipu oleh Eko Budi Abdi Santoso dan Frendi Pradana gagal dalam test CPNS Lapas kab. Nganjuk.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sakun mengalami kerugian sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. **SAKUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di periksa di persidangan terkait peristiwa penipuan;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dan kenal dengan Terdakwa SULIS SETYO RINI dan Terdakwa Arik Tri Wibowo dan saksi Damanuri menemui saksi Sakun dan saksi Rustiani untuk menawarkan jika terdapat jalur khusus untuk masuk sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kabupaten Nganjuk tanpa tes dengan cara membayar uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus ratus rupiah). Yang mana cara pembayarannya dengan membayarkan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh raja rupiah) terlebih dahulu dan sisanya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh raja rupiah) dibayarkan setelah Surat Keputusan (SK) diterima.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Pebruari 2021, Sakun, Rustiani dan Pujiyanto dengan diantar oleh Arik Tri Wibowo datang ke rumah Terdakwa di Desa Ngentep RT.10 RW.02 Kec.Kawedanan Kab. Magetan untuk menanyakan seputar CPNS jalur khusus dan saksi Sulis Setyo Rini mengatakan "*Bahwa CPNS melalui jalur khusus tersebut tidak melakukan tes dan langsung lolos 100 % dan sistem yang berlaku jika sudah menerima SK maka anak yang didaftarkan tersebut diminta untuk menggunakan baju putih, celana hitam dan bersepatu hitam*", kemudian Terdakwa meminta untuk menyerahkan beberapa persyaratan berupa KTP, KK, Ijazah terakhir dan foto ukuran 4x6 dengan background merah.
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada Sakun jika dia mengenal MENP ANRB Tjahjo Kumolo dan Sekertaris Prop.Jatim Heru Tjahjono.
- Bahwa selanjutnya Sakun mendaftarkan putranya yang bernama Frendi Pradana untuk masuk CPNS Kemenkumham pada formasi Lapas Kab.Nganjuk T.A 2019-2020 dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus raja rupiah) serta persyaratan berupa KTP, KK, Ijazah terakhir dan Foto 4x6 kepada saksi Sulis.

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2021, Sakun, Rustiani dan Frendi Pradana dan saksi Arik Tri Wibowo datang lagi ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan pembayaran uang untuk meloloskan Frendi Pradana sebagai CPNS Kemenkumham pada formasi lapas T.A 2019-2020 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pada saat itu Terdakwa menunjukkan kepada Sakun, Rustiani dan Frendi Pradana Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor : SEK.KP.02.01-871 perihal Peserta mengundurkan diri dan penganti yang dinyatakan lulus pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Anggaran tahun 2019 tanggal 27 Januari 2021, yang ditandatangani Bambang Rantam Sariwanto selaku Ketua Panitia seleksi, yang mana dalam SK tersebut terdapat nama Frendi Pradana dan surat rekap hasil Integrasi SKD dan SKB Pengadilan CPNS 2019 yang didalamnya juga terdapat nama Frendi Pradana yang mendapatkan nilai 73,240 dengan keterangan P/L.
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021, Sakun meminta kepada Arik untuk mentransfer uang sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening Sulis. Dan pada tanggal 11 Maret 2021, Sakun menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan maksud melengkapi kekurangan uang Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada saksi Arik.
- Bahwa pada bulan Juli 2021 Frendi Pradana menanyakan kepada Terdakwa perihal tindak lanjut CPNS jalur khusus tersebut dan Terdakwa hanya menjawab "*Nunggu dari pusat ya Le, mami juga menanyakan ke orang pusat.*"
- Bahwa pada bulan Pebruari 2022 Terdakwa memberitahukan kepada Sakun, Rustiani dan Frendi Pradana, di rumah saksi Arik Tri Wibowo bahwa dia telah ditipu oleh Eko Budi Abdi Santoso dan Frendi Pradana gagal dalam test CPNS Lapas kab. Nganjuk.
- Bahwa saksi Arik Tri Wibowo telah menerima sejumlah uang dari Terdakwa yaitu :
 - 1) Pada tanggal 19 Pebruari 2021, menerima uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Terdakwa yang dipergunakan oleh saksi Arik Tri Wibowo untuk penggunaan Proyek IAIN Kediri;
 - 2) Pada tanggal 11 Maret 2021 saksi Arik menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi Sakun;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pada tanggal 20 April 2021 saksi Arik menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sakun mengalami kerugian sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

2. **RUSTIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Februari 2021 saksi Arik Tri Wibowo dan saksi Damanuri menemui saksi Sakun dan saksi Rustiani untuk menawarkan jika terdapat jalur khusus untuk masuk sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kabupaten Nganjuk tanpa tes dengan cara membayar uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Yang mana cara pembayarannya dengan membayarkan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan setelah Surat Keputusan (SK) diterima.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2021, Sakun, Rustiani dan Pujiyanto dengan diantar oleh Terdakwa Arik Tri Wibowo datang ke rumah Terdakwa di Desa Ngentep RT.10 RW.02 Kec.Kawedanan Kab. Magetan untuk menanyakan seputar CPNS jalur khusus dan Terdakwa mengatakan "*Bahwa CPNS melalui jalur khusus tersebut tidak melakukan tes dan langsung lolos 100 % dan sistem yang berlaku jika sudah menerima SK maka akan yang didaftarkan tersebut diminta untuk menggunakan baju putih, celana hitam dan bersepatu hitam*", kemudian Terdakwa meminta untuk menyerahkan beberapa persyaratan berupa KTP, KK, Ijazah terakhir dan foto ukuran 4x6 dengan background merah;

- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada Sakun jika dia mengenal MENDP ANRB Tjahjo Kumolo dan Sekertaris Prop.Jatim Heru Tjahjono.

- Bahwa selanjutnya Sakun mendaftarkan putranya yang bernama Frendi Pradana untuk masuk CPNS Kemenkumham pada formasi Lapas Kab.Nganjuk T.A 2019-2020 dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta persyaratan berupa KTP, KK, Ijazah terakhir dan Foto 4x6 kepada Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2021, Sakun, Rustiani dan Frendi Pradana dan saksi Arik Tri Wibowo datang lagi ke rumah Terdakwa untuk menye

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahkan pembayaran uang untuk meloloskan Frendi Pradana sebagai CPN S Kemenkumham pada formasi lapas T.A 2019-2020 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pada saat itu Terdakwa menunjukkan kepada Sakun, Rustiani dan Frendi Pradana Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor : SEK.KP.02.01-871 perihal Peserta mengundurkan diri dan penganti yang dinyatakan lulus pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Anggaran tahun 2019 tanggal 27 Januari 2021, yang ditandatangani Bambang Rantam Sariwanto selaku Ketua Panitia seleksi, yang mana dalam SK tersebut terdapat nama Frendi Pradana dan surat rekap hasil Integrasi SKD dan SKB Pengadilan CPNS 2019 yang didalamnya juga terdapat nama Frendi Pradana yang mendapatkan nilai 73,240 dengan keterangan P/L;

- Bahwa Pada tanggal 10 Maret 2021, Sakun meminta kepada saksi Arik untuk mentransfer uang sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening Sulis. Dan pada tanggal 11 Maret 2021, Sakun menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan maksud melengkapi kekurangan uang Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ke pada saksi Arik.
- Bahwa bulan Juli 2021 Frendi Pradana menanyakan kepada Terdakwa perihal tindak lanjut CPNS jalur khusus tersebut dan Terdakwa menjawab "*Nunggu dari pusat ya Le, mami juga menanyakan ke orang pusat.*"
- Bahwa Pada bulan Pebruari 2022 Sulis memberitahukan kepada Sakun, Rustiani dan Frendi Pradana, di rumah Arik Tri Wibowo bahwa dia telah ditipu oleh Eko Budi Abdi Santoso dan Frendi Pradana gagal dalam test CPNS Lapas kab. Nganjuk.
- Bahwa Arik Tri Wibowo telah menerima uang dari Terdakwa yaitu :
 1. Pada tanggal 19 Pebruari 2021, menerima uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Sulis Setyo Rini yang dipergunakan oleh Terdakwa Arik Tri Wibowo untuk penggunaan Proyek IAIN Kediri;
 2. Pada tanggal 11 Maret 2021 Terdakwa Arik menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi Sakun;
 3. Pada tanggal 20 April 2021 Terdakwa Arik menerima uang dari Sulis sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sakun mengalami kerugian sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

3. **FRENDI PRADANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Februari 2021 saksi Arik Tri Wibowo dan saksi Damanuri menemui saksi Sakun dan saksi Rustiani untuk menawarkan jika terdapat jalur khusus untuk masuk sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kabupaten Nganjuk tanpa tes dengan cara membayar uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). cara pembayarannya dengan membayarkan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan setelah Surat Keputusan (SK) diterima.
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2021, Sakun, Rustiani dan Pujiyanto dengan diantar oleh Arik Tri Wibowo datang ke rumah Terdakwa di Desa Ngantep RT.10 RW.02 Kec.Kawedanan Kab. Magetan untuk menanyakan seputar CPNS jalur khusus dan Terdakwa mengatakan "*Bahwa CPNS melalui jalur khusus tersebut tidak melakukan tes dan langsung lolos 100 % dan sistem yang berlaku jika sudah menerima SK maka anak yang didaftarkan tersebut diminta untuk menggunakan baju putih, celana hitam dan bersepatu hitam*", kemudian Terdakwa juga meminta untuk menyerahkan beberapa persyaratan berupa KTP, KK, Ijazah terakhir dan foto ukuran 4x6 dengan background merah.
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada Sakun jika dia mengenal MENDA ANRB Tjahjo Kumolo dan Sekertaris Prop.Jatim Heru Tjahjono.
- Bahwa selanjutnya Sakun mendaftarkan putranya yang bernama Frendi Pradana untuk masuk CPNS Kemenkumham pada formasi Lapas Kab.Nganjur T.A 2019-2020 dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta persyaratan berupa KTP, KK, Ijazah terakhir dan Foto 4x6 kepada Terdakwa.
- Bahwa Pada tanggal 23 Februari 2021, Sakun, Rustiani dan Frendi Pradana dan Arik Tri Wibowo datang lagi ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan pembayaran uang untuk meloloskan Frendi Pradana sebagai CPNS Kemenkumham pada formasi lapas T.A 2019-2020 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pada saat itu Sulis menunjukkan kepada Sakun, Rustiani dan Frendi Pradana Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor : SE

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K.KP.02.01-871 perihal Peserta mengundurkan diri dan pengganti yang di nyatakan lulus pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Anggaran tahun 2019 tanggal 27 Januari 2021, yang ditandatangani Bambang Rantam Sariwanto selaku Ketua Panitia seleksi, yang mana dalam SK tersebut terdapat nama Frendi Pradana dan surat rekap hasil Integrasi SKD dan SKB Pengadaan CPNS 2019 yang didalamnya juga terdapat nama Frendi Pradana yang mendapat nilai 73,240 dengan keterangan P/L.

- Bahwa Pada tanggal 10 Maret 2021, Sakun meminta kepada Arik untuk mentransfer uang sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening Sulis. Dan pada tanggal 11 Maret 2021, Sakun menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan maksud melengkapi kekurangan uang Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Arik.
- Bahwa Pada bulan Juli 2021 Frendi Pradana menanyakan kepada Terdakwa perihal tindak lanjut CPNS jalur khusus tersebut dan Terdakwa hanya menjawab "*Nunggu dari pusat ya Le, mami juga menanyakan ke orang pusat.*"
- Bahwa Pada bulan Februari 2022 Sulis memberitahukan kepada Sakun, Rustiani dan Frendi Pradana, di rumah Arik Tri Wibowo bahwa dia telah ditipu oleh Eko Budi Abdi Santoso dan Frendi Pradana gagal dalam test CPNS Lapas kab. Nganjuk.
- Bahwa Arik Tri Wibowo telah menerima uang dari Terdakwa yaitu :
 1. Pada tanggal 19 Februari 2021, menerima uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Terdakwa yang dipergunakan Arik Tri Wibowo untuk penggunaan Proyek IAIN Kediri;
 2. Pada tanggal 11 Maret 2021 Arik menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi Sakun;
 3. Pada tanggal 20 April 2021 Arik menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sakun mengalami kerugian sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.
- 4. DAMANURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mengetahui ARIK TRI WIBOWO berbicara kepada saksi ; “ lek, boten wonten seng daftar PNS? saksi menjawab : onok le,pak wo (Sakun) gelem.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ketika diajak saksi SAKUN mengantarkan sejumlah uang kerumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Sakun mendaftarkan putranya yang bernama Frendi Pradana untuk masuk CPNS Kemenkumham pada formasi Lapas Kab.Ng anjuk T.A 2019-2020 dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta persyaratan berupa KTP, KK, Ijazah terakhir dan Foto 4x6 kepada Terdakwa.
- Bahwa Pada tanggal 23 Pebruari 2021, Sakun, Rustiani dan Frendi Prada na dan Arik Tri Wibowo datang lagi ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan pembayaran uang untuk meloloskan Frendi Pradana sebagai CPNS Ke menkumham pada formasi lapas T.A 2019-2020 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pada saat itu Terdakwa menunjukkan kepada Sakun, Rustiani dan Frendi Pradana Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor : SEK.KP.02.01-871 perihal Peserta mengundurkan diri dan pengganti yang dinyatakan lulus pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Anggaran tahun 2019 tanggal 2 7 Januari 2021, yang ditandatangani Bambang Rantam Sariwanto selaku Ketua Panitia seleksi, yang mana dalam SK tersebut terdapat nama Frendi Pradana dan surat rekap hasil Integrasi SKD dan SKB Pengadaan CPNS 2019 yang didalamnya juga terdapat nama Frendi Pradana yang mendapatkan nilai 73,240 dengan keterangan P/L.
- Bahwa Pada tanggal 10 Maret 2021, Sakun meminta kepada Arik untuk m entransfer uang sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa. Dan pada tanggal 11 Maret 2021, Sakun menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan maksud melengkapi kekurangan uang Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Arik.
- Bahwa kemudian Frendi Pradana menanyakan kepada Terdakwa perihal tidak lanjut CPNS jalur khusus tersebut dan Terdakwa menjawab "*Nunggu dari pusat ya Le, mami juga menanyakan ke orang pusat.*"
- Bahwa menurut keterangan saksi Sakun, Rustiani dan Frendi Pradana, di rumah Terdakwa bahwa dia telah ditipu karena Frendi Pradana gagal dalam test CPNS Lapas kab. Nganjuk.

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Arik Tri Wibowo telah menerima sejumlah uang dari Terdakwa jumlahnya saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sakun mengalami kerugian sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.
5. Saksi IDA KUSUMA, SE, keterangannya di bacakan di persidangan sesuai berita acara pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai kepala Unit Bank BRI Unit Lokeret di kabupaten Nganjuk ;
 - Bahwa tugas saksi memberikan perencanaan bisnis di unit, pengawasan semua operasional di unit, tanggung jawab semua operasional di unit bank BRI Unit Lokeret di kabupaten Nganjuk, Prov. Jawa Timur dan Tanggung jawab melaporakan tugas saksi kepada AMP (Asisten manager pemasaran mikro) di Kantor Cabang BRI Kab. Nganjuk
 - Bahwa saksi mendapatkan surat tugas dari Pgs. Pimpinan Cabang Bank BRI Nganjuk an. Muhammad Alfi Syahri, berdasarkan Surat Penugasan N O. B.003/KC-XVI/SDM/1/2023, tanggal 04 Januari 2023
 - Bahwa dasar ketentuan nasabah membuka rekening harus memiliki KTP dan NPWP dan ketentuan tersebut diatur dalam BPO Simpanan (Buku Pedoman Operasional) yang dikeluarkan Bank BRI Pusat ;
 - Bahwa Terhadap nomor rekening yang ditunjukkan oleh penyidik adalah milik Arik Tri Wibowo, dan saksi tidak mengetahui apakah ada nasabah yang bernama Sulis Setyo Rini / Rinda Ratu Raja
 - Bahwa Arik Tri Wibowo mendapatkan fasilitas buku tabungan dan kartu ATM jenis GOLD serta Internet Banking dengan nomor rekening 375301011 012503
 - Bahwa berdasarkan rekening Koran terdapat mutasi kredit yaitu :
 - Tanggal 19/02/21 04:44:35 SMS SULIS SETYO RI TO ARIK TRI WIBOWO FROM205901000388564 TO375301011012503SMS sebesar Rp.1 00,000,000.00,-
 - Tanggal 10/03/21 21:14:00 NBMB SULIS SETYO RI TO ARIK TRI WIBOWO ESB:NBMB:0001500F:218758071114 sebesar Rp. 5,000,000.00.
 - Bahwa berdasarkan rekening Koran terdapat mutasi kredit yaitu Tanggal 20/04/21 19:05:58 NBMB RINDA RATU RAJ TO ARIK TRI WIBOWO ESB : NBMB :0001500F:220790649271 Sebesar Rp. 850,000.00

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan rekening Koran tidak terdapat transaksi kredit ke rekening 1410612395 an Arik Tri Wibowo dari rekening 388401004651503 Bank BRI atas nama Eko Abdi Budi Santoso
- Bawa berdasarkan rekening Koran terdapat mutasi ada transaksi debet yaitu :
 - Tanggal 10/03/21 21:26:12 5221845030701999#000000010576#ATM# TRFLA TRF BERSAMA TO ARIK TRI WIBOWO LA 0140141410612395 ATM 5221845030701999 sebesar Rp. 5,000,000.00
 - Tanggal 09/04/21 09:19:30 5221845030701999#000000009227#ATM # TRFLA TRF BERSAMA TO ARIK TRI WIBOWO LA 0140141410612395 ATM 5221845030701999 sebesar Rp. 2,290,000.00
 - Tanggal 10/04/21 12:59:31 5221845030701999#000000010409#ATM#TRFLA TRF BERSAMA TO ARIK TRI WIBOWO LA 0140141410612395 ATM 5221845030701999 sebesar 1,200,000.00
- Tanggal 20/04/21 20:36:03 5221845030701999#000000020646#ATM#TRFLA TRF BER SAMA TO ARIK TRI WIBOWO LA 0140141410612395 ATM 5221845030701999 sebesar Rp. 700,000.00
- Bawa berdasarkan data pembukan rekening Sdr. Arik Tri Wibowo pada tanggal 28 desember 2020 membuka rekening tabungan BRITAMA di Bank BRI Unit Loceret Kab. Nganjuk
- Bawa berdasarkan rekening koran terdapat transaksi Kredit pada tanggal Tanggal 20/04/21 19:05:58 NBMB RINDA RATU RAJ TO ARIK TRI WIBOWO ESB:NBMB:0001500F:220790649271 Sebesar Rp. 850,000.00
- Bawa berdasarkan rekening Koran tidak terdapat mutasi Debet dari terhadap 375301011012503 an Arik Tri Wibowo, ke rekening 388401004651503 Bank BRI atas nama Eko Abdi Budi Santoso
- Bawa berdasarkan rekening koran terdapat transaksi debet yaitu:
 - Tanggal 10/03/21 20:44:25 FROM375301011012503 TO 205901000388564MP Sebesar Rp.45,00 0,000.00
 - Tanggal 15/03/21 14:49:08 FROM375301011012503 TO 205901000388564MP Sebesar Rp.5,000,000.00
- Bawa berdasarkan rekening koran terdapat transaksi debet yaitu :

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27/02/21 14:15:22
5221845030701999#000000027120# ATM#TRFLA TRF BERSAMA TO A RIK TRI WIBOWO LA 0140141410612395 ATM 5221845030701999 sebesar Rp. 950,000.00
- Tanggal 10/03/21 21:26:12
5221845030701999#000000010576#ATM#TRFLA TRF BER SAMA TO A RIK TRI WIBOWO LA 0140141410612395 ATM 5221845030701999 sebesar Rp. 5,000,000.00
- Tanggal 09/04/21 09:19:30
5221845030701999#000000009227#ATM #TRFLA TRF BER SAMA TO A RIK TRI WIBOWO LA 0140141410612395 ATM 5221845030701999 sebesar Rp. 2,290,000.00
- Tanggal 10/04/21 12:59:31
5221845030701999#000000010409#ATM#TRFLA TRF BERSAMA TO ARIK TRI WIBOWO LA 0140141410612395 ATM 5221845030701999 sebesar Rp. 1,200,000.00
- Tanggal 20/04/21 20:36:5221845030701999#000000020646#ATM#TRF LA TRF BERSAMA TO ARIK TRI WIBOWO LA 0140141410612395 ATM 5221845030701999 Sabeser Rp. 700,000.00

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

6. Saksi HILDA KUSUMO, keterangannya di bacakan di persidangan sesuai berita acara pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2005 saksi bekerja di Bank BCA Kanwil VII - Malang sebagai staf bagian Hukum hingga saat Ini
- Bahwa saat ini saksi sebagai staf bagian Hukum Bank BCA Kanwil VII - Malang yang membawahi Bank BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Nganjuk-Kediri;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi antara lain : Memenuhi pemanggilan saksi di Kepolisian, Pengadilan, Kantor Pajak dan instansi lain, memberikan opini terkait permasalahan operasional dan perkreditan perbankan;
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Sakun dan Sdri. Sulis Setyo Rini serta tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa dasar ketentuan calon nasabah membuka rekening harus datang ke Bank BCA KCP NGANJUK dan nasabah harus memiliki E-KTP

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Bank BCA KCP NGANJUK mempunyai nasabah atas nama Sdr. Arik Tri Wibowo sejak tanggal 19 September 2018
- Bahwa Sdr. Arik Tri Wibowo mempunyai rekening tabungan TAHAPAN dan sesuai surat kuasa Sdr. Arik Tri Wibowo tanggal 16 November 2023 tercatat dengan No rekening 1410612395
- Bahwa berdasarkan mutasi rekening detail TAHAPAN No rekening 141061 2395 atas nama Arik Tri Wibowo, tidak terdapat transaksi masuk (kredit) dari rekening Bank BRI 004501003162304 an Rinda Ratu Raja
- Bahwa berdasarkan mutasi rekening detail TAHAPAN No rekening 141061 2395 atas nama Arik Tri Wibowo, tidak terdapat transaksi masuk (kredit) dari rekening Bank BRI 205901000388564 an Sulis Setyo Rini
- Bahwa berdasarkan mutasi rekening detail TAHAPAN No rekening 141061 2395 atas nama Arik Tri Wibowo, tidak terdapat transaksi masuk (kredit) dari rekening Bank BRI 388401004651503 Bank BRI atas nama Eko Abdi Budi Santoso
- Bahwa Rekening nomor 1410612395 an Arik Tri Wibowo dibuka pada 19 September 2018 Bank BCA KCP NGANJUK
- Bahwa berdasarkan mutasi rekening detail TAHAPAN No rekening 141061 2395 atas nama Arik Tri Wibowo, tidak terdapat transaksi keluar (debet) ke rekening Bank BRI 004501003162304 an Rinda Ratu Raja
- Bahwa berdasarkan mutasi rekening detail TAHAPAN No rekening 141061 2395 atas nama Arik Tri Wibowo, tidak terdapat transaksi keluar (debet) ke rekening Bank BRI 388401004651503 Bank BRI atas nama Eko Abdi Budi Santoso
- Bahwa berdasarkan mutasi rekening detail TAHAPAN No rekening 141061 2395 atas nama Arik Tri Wibowo, terdapat 2 (dua) kali transaksi keluar (debet) ke rekening Bank BRI atas nama Sulis Setyo Rini pada :
 - Tanggal 30 November 2020 :Rp 15.000.000,
 - Tanggal 12 Januari 2021:Rp 2.500.000,-namun tidak tampak nomor rekening penerima dana.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

7. Saksi ARIK TRI WIBOWO, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa pada Oktober 2020 Sdr Budi Purwanto dan Sdn. Sulis Setyorini datang kerumah saksi tanpa saksi undang dengan maksud untuk menawarkan

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an untuk meloloskan istri Sdr. Nina Rusdiah saksi ke CPNS Formasi Lapas Kab Nganjuk dengan cara membayar sejumlah uang;

- Bahwa pada sekira pada 12 Februari 2021 Sdr Sakun mengetahui jika istri saksi mendaftar CPNS melalui jalur khusus dengan maksud hanya membayar tanpa melalui tes, setelah itu saksi dirimta oleh Sdr Daman untuk datang ke rumah Sdr Sakun dengan maksud memastikan jika istri saksi dan kponakan saksi mendaftar CPNS Sipir Lapas Kab. Nganjuk, dan saksi mengatakan jika memang mengikuti jalur saksi maka saksi sarankan untuk membawa polisi atau tentara atau pengacara yang mengerti hal itu, karena saksi tidak mau bertanggung jawab jika terjadi apa-apa, dan saksi, bersama Sdr Sakun dan pak Lurah yang saksi tidak tau namanya untuk datang kerumah Sdr Suiis Setyorini dan saling tawar menawar nilai harga untuk dapat lolos menjadi CPNS Kemenkumham bagian Sipir lapas Kab. Nganjuk dan ditemukan kesepakatan di nilai sebesar Rp 400.000 000,- (empat ratus juta rupiah) dan pada bulan 23 Februari 2021 saksi, Sdr Sakun, istri Sdr. Sakun, pak lurah, Sdr Daman dan anak Sdr Sakun yang bernama Frendy (yang mendaftar CPNS) dan anak Sdr Sakun yang paling kecil berangkat ke Desa Ngentep RT/RW 10/02, Kec Kawedanan, Kab. Magetan dengan maksud ingin memastikan jika saksi benar benar ingin meloloskan istri saksi pada CPNS Kemenkumham Lapas Kab. Nganjuk dan disitu kami diberitahu jika Sdr. Frendi Pradana dapat lolos dengan cara membayar Rp 40 000 000,- (empat ratus juta rupiah) akan tetapi Sakun diwajibkan membayar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pada saat itu Sarkun langsung membayarkan uang sebesar tersebut kepada Terdakwa langsung dan sisanya dibayarkan setelah SK nya keluar dan pada hari itu;
- Bahwa Pada 10 Maret 2021 Sakun diminta oleh Sakun untuk mentrasfer uang sejumlah Rp 45 000.000 (empat puluh lima juta rupiah) kepada rekening Terdakwa pada Rekening BRI dengan nomor rekening 205901000388564 an Sulis Setyo Rini. Dan juga pada tanggal 15 Maret 2021 saksi juga mentransferkan uang sebesar Rp. 5 000.000,- (lima juta rupiah) kepada rekening Sdr. Sulis Setyorini pada Rekening BRI dengan nomor rekening 205901000388564 an. Sulis Setyo Rini
- Bahwa sekira pada bulan Mei 2021, saksi menanyakan terkait kelanjutan CPNS terhadap istri saksi dan Terdakwa hanya mengatakan "**Masih Proses di Jakarta dan masih mengkonfirmasikan dengan Sdr. Wagiyo**" Bahwa tanggal 14 Desember 2021, Bahwa saksi, Sdr. Frendi Pradana, Sdr.

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakun danistrinya, Sdr. Roby Hendrawan, Sdr. Supriadi dan Istrinya diminta untuk berkumpul dirumah saksi dengan menyatakan jika Sdr. Sulis Setyorini telah ditipu dengan orang yang bernama eko yang mengaku sekertaris provinsi dan Terdakwa juga membawa bukti lapor dari Polres magetan yang melaporkan Sdr. Eko, dan pada saat berada dirumah Terdakwa bersama dengan Pak Wo yang tidak saksi ketahui nama aslinya dan identitasnya, dan pada saat itu Pak wo juga menyampaikan agar melaporkan kejadian tersebut ke Polres Magetan, akan tetapi kami tidak mau karena tidak mengenal dengan Sdr. Eko dan Terdakwa juga berjanji untuk mengembalikan uang milik saksi, Sdr. Supriadi dan Sdr. Sakun

- Bahwa Sekira pada 17 April 2022 saksi bersama Sdr. Sakun danistrinya, Sdr. Supriadi dan istri datang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Ngentep RT/RW 10/02, Kec. Kawedanan, Kab. Magetan, dengan maklumat menagih dengan hasil saksi hanya dijanjikan jika tanah di kediri dibayar maka akan dikembalikan uang kami, akan tetapi sampai saat ini saksi, Sdr. Sakun, dan Sdr Supriadi belum mendapatkan kembali uang milik saksi sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun Oktober 2020 dalam rangka menawarkan untuk menjadi PNS pada saat dirumah saksi dan saksi tidak ada hubungan keluarga, dan saksi kenal dengan Terdakwa melalui Sdr. Budi Purwanto .
- Bahwa saksi kenal Sdr. Frendi Pradana sejak tahun 2021 dalam rangka mencari peloskan untuk menjadi CPNS dan saksi masih ada hubungan semesta saksi kenal Sdr Pujianto sejak tahun 2021 dalam rangka pada saat Sdr Sakun melakukan pembayaran kepada Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal sdr. Budi Purwanto sejak tahun 2010 dalam rangka menyakinkan saksi dan menawarkan istri saksi untuk menjadi CPNS dan saksi memiliki hubungan keluarga
- Bahwa Terdakwa bersama dengan ARIK TRI WIBOWO (dalam berkas terpisah) Pada awal bulan Februari 2021 Arik Tri Wibowo dan saksi Damanuri menemui saksi Sakun dan saksi Rustiani untuk menawarkan jika terdapat jalur khusus untuk masuk sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kabupaten Nganjuk tanpa tes dengan cara membayar uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Yang mana cara pembayarannya dengan membayarkan

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan setelah Surat Keputusan (SK) diterima.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Pebruari 2021, Sakun, Rustiani dan Frendi Pradana dengan diantar oleh Arik Tri Wibowo datang ke rumah saksi Sulis Setyo Rini di Desa Ngentep RT.10 RW.02 Kec.Kawedanan Kab. Magetan untuk menanyakan seputar CPNS jalur khusus dan saksi Sulis Setyo Rini mengatakan "*Bahwa CPNS melalui jalur khusus tersebut tidak melakukan tes dan langsung lolos 100 % dan sistem yang berlaku jika sudah menerima SK maka anak yang didaftarkan tersebut diminta untuk menggunakan baju putih, celana hitam dan bersepatu hitam*", kemudian saksi Sulis juga meminta untuk menyerahkan beberapa persyaratan berupa KTP, KK, Ijazah terakhir dan foto ukuran 4x6 dengan background merah. dan Terdakwa juga mengatakan kepada Sakun jika dia mengenal MENPANRB Tjahjo Kumolo dan Sekertaris Prop.Jatim Heru Tjahjono.
- Bahwa selanjutnya Sakun mendaftarkan putranya yang bernama Frendi Pradana untuk masuk CPNS Kemenkumham pada formasi Lapas Kab.Nganjuk T.A 2019-2020 dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta persyaratan berupa KTP, KK, Ijazah terakhir dan Foto 4x6 kepada saksi Sulis.
- Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2021, Sakun, Rustiani dan Frendi Pradana serta Arik Tri Wibowo datang lagi ke rumah Sulis untuk menyerahkan pembayaran uang untuk meloloskan Frendi Pradana sebagai CPNS Kemenkumham pada formasi lapas T.A 2019-2020 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pada saat itu Sulis menunjukkan kepada Sakun, Rustiani dan Frendi Pradana Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor : SEK.KP.02.01-871 – perihal Peserta mengundurkan diri dan pengganti yang dinatakan lulus pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Anggaran tahun 2019 tanggal 27 Januari 2021, yang ditandatangani Bambang Rantam Sariwanto selaku Ketua Panitia seleksi, yang mana dalam SK tersebut terdapat nama Frendi Pradana dan surat rekap hasil Integrasi SKD dan SKB Pengadaan CPNS 2019 yang didalamnya juga terdapat nama Frendi Pradana yang mendapatkan nilai 73,240 dengan keterangan P/L.
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021, Sakun meminta kepada Arik memban tu untuk mentransfer uang sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima jut

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a rupiah) ke rekening Terdakwa. Dan pada tanggal 11 Maret 2021, Sakun menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan mak sud melengkapi kekurangan uang Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa Arik.

- Bahwa pada bulan Juli 2021 Frendi Pradana menanyakan kepada Terdakwa perihal tindak lanjut CPNS jalur khusus tersebut dan Terdakwa menjawab "*Nunggu dari pusat ya Le, mami juga menanyakan ke orang pusat.*"
- Bahwa pada bulan Pebruari 2022 Sulis memberitahukan kepada Sakun, Rustiani dan Frendi Pradana, di rumah Arik Tri Wibowo bahwa dia telah ditipu oleh Eko Budi Abdi Santoso dan Frendi Pradana gagal dalam test CPNS Lapas kab. Nganjuk.
- Bahwa Arik Tri Wibowo telah menerima uang dari Terdakwa yaitu :
 - 1) Pada tanggal 19 Pebruari 2021, menerima uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Terdakwa yang dipergunakan oleh Arik Tri Wibowo untuk penggunaan Proyek IAIN Kediri;
 - 2) Pada tanggal 11 Maret 2021 Terdakwa Arik menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi Sakun;
 - 3) Pada tanggal 20 April 2021 Terdakwa Arik menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sakun mengalami kerugian sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa di persidangan terkait tindak pidana perkara Penipuan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan ARIK TRI WIBOWO telah ditemui saksi SAKUN dan saksi Rustiani untuk menawarkan jika terdapat jalur khusus untuk masuk sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kabupaten Nganjuk tanpa tes dengan cara membayar uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Yang mana cara pembayarannya dengan membayarkan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) terlebih dahulu dan

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibayarkan setelah Surat Keputusan (SK) diterima.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Pebruari 2021, Sakun, Rustiani dan Pujiyanto dengan diantar oleh Arik Tri Wibowo datang ke rumah Terdakwa di Desa Ngentep RT.10 RW.02 Kec.Kawedanan Kab. Magetan untuk menanyakan seputar CPNS jalur khusus dan Terdakwa mengatakan "*Bahwa CPNS melalui jalur khusus tersebut tidak melakukan tes dan langsung lolos 100 % dan sistem yang berlaku jika sudah menerima SK maka anak yang didaftarkan tersebut diminta untuk menggunakan baju putih, celana hitam dan bersepatu hitam*", kemudian Terdakwa juga meminta untuk menyerahkan beberapa persyaratan berupa KTP, KK, Ijazah terakhir dan foto ukuran 4x6 dengan background merah dan Terdakwa juga mengatakan kepada Sakun jika Terdakwa mengenal MENPANRB Tjahjo Kumolo dan Sekertaris Prop.Jatim Heru Tjahjono;
- Bahwa selanjutnya Sakun mendaftarkan putranya yang bernama Frendi Pradana untuk masuk CPNS Kemenkumham pada formasi Lapas Kab.Nganjuk T.A 2019-2020 dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta persyaratan berupa KTP, KK, Ijazah terakhir dan Foto 4x6 kepada saksiSulis.
- Bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2021, Sakun, Rustiani dan Frendi Pradana serta Arik Tri Wibowo datang lagi ke rumah saksi Sulis untuk menyerahkan pembayaran uang untuk meloloskan Frendi Pradana sebagai CPNS Kemenkumham pada formasi lapas T.A 2019-2020 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pada saat itu Terdakwa menunjukkan kepada Sakun, Rustiani dan Frendi Pradana Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor : SEK.KP.02.01-871 perihal Peserta mengundurkan diri dan pengganti yang dinyatakan lulus pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Anggaran tahun 2019 tanggal 27 Januari 2021, yang ditandatangani Bambang Rantam Sariwanto selaku Ketua Panitia seleksi, yang mana dalam SK tersebut terdapat nama Frendi Pradana dan surat rekap hasil Integrasi SKD dan SKB Pengadaan CPNS 2019 yang didalamnya juga terdapat nama Frendi Pradana yang mendapatkan nilai 73,240 dengan keterangan P/L.
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2021, Sakun kembali mengirim uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan transfer

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekening Arik Tri Wibowo ke rekening Terdakwa. Dan pada tanggal 11 Maret 2021 Sakun menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan maksud melengkapi kekurangan uang Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Arik Tri Wibowo.

- Bahwa pada bulan Juli 2021 Frendi Pradana menanyakan kepada Terdakwa perihal tindak lanjut CPNS jalur khusus tersebut dan Terdakwa hanya menjawab "*Nunggu dari pusat ya Le, mami juga menanyakan ke orang pusat.*"
- Bahwa pada bulan Pebruari 2022 Terdakwa memberitahukan kepada Sakun, Rustiani dan Frendi Pradana, di rumah Arik Tri Wibowo bahwa Terdakwa telah ditipu oleh Eko Budi Abdi Santoso dan Frendi Pradana gagal dalam test CPNS Lapas kab. Nganjuk.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sakun mengalami kerugian sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi a de charge / saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar Kwitansi Warna Hijau, No. 01, telah diterima dari BPK. SA KUN, uang sejumlah seratus juta rupiah Dengan keterangan dalam kwitansi TITIPAN UANG ditanda tangani di Magetan tanggal 12 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Sdri. Rini bermaterai Rp. 6.000,- sebanyak 2 (dua) materai dan tercantum nominal Rp. 100.000.000,-
- b. 1 (satu) lembar Kwitansi Warna Hijau, No. 02, telah diterima dari MBAH WO SAKUN, uang sejumlah seratus juta rupiah Dengan keterangan dalam kwitansi TITIPAN UANG ditanda tangani di Magetan tanggal 23 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Sdri. Rini bermaterai Rp. 6.000,- sebanyak 2 (dua) materai dan tercantum nominal Rp. 100.000.000,-;
- c. 1 (satu) lembar slip transfer pada ATM LINK (Anjungan Tunai Mandiri) berwarna putih pada tanggal 10/03/21 dengan waktu 20:44:24 pada lokasi 98 43- Unit Loceret dari rekening ARIK TRI WIBOWO kepada rekening Bank BRI nomor 205901000388564 an. Sulis Setyorini dengan jumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
- d. 7 (tujuh) Lembar legalisir rekening koran dengan nomor rekening 205901000388564 atas nama SULIS SETYO RINI Periode transaksi 01/02/21 - 28/02/21, tanggal laporan 25/08/22 ;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 4 (empat) Lembar legalisir rekening koran dengan nomor rekening 205901 000388564 atas nama SULIS SETYO RINI Periode transaksi 01/03/21 - 3 1/03/21, tanggal laporan 25/08/22;
- f. 3 (tiga) Lembar legalisir rekening koran dengan nomor rekening 20590100 0388564 atas nama SULIS SETYO RINI Periode transaksi 01/04/21 - 30/0 4/21, tanggal laporan 25/08/22.
- g. 1 (satu) Lembar legalisir rekening koran dengan nomor rekening 0045010 03162304 atas nama Rinda Ratu Raja Periode transaksi 01/02/21 – 28/0 2/21, tanggal laporan 12/12/22;
- h. 4 (empat) Lembar legalisir rekening koran dengan nomor rekening 004501 003162304 atas nama Rinda Ratu Raja Periode transaksi 01/03/21 – 31/0 3/21, tanggal laporan 12/12/22;
- i. 2 (dua) Lembar legalisir rekening koran dengan nomor rekening 00450100 3162304 atas nama Rinda Ratu Raja Periode transaksi 01/04/21 – 31/04/ 21, tanggal laporan 12/12/22.
- j. 2 (dua) Lembar Print Surat Kementerian hukum dan Hak Asasi manusia N omor : SEK.KP.02.01-871 Perihal Peserta mengundurkan diri dan pengga nti yang dinyatakan lulus pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (C PNS) di lingkungan kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Anggara n tahun 2019, Tanggal 27 Januari 2021, yang i tanda tangi Sdr. Bambang Rantam Sariwanto yang bertuliskan Sekertaris jenderal selaku Ketua Panit ia seleksi
- k. 2 (dua) lembar print surat Rekap hasil Integrasi SKD dan SKB Pengadaan CPNS 2019 dengan instansi Kementerian Hukum Dan Hak asasi Manusia dengan kode 3004, Jabatan Penjaga tahanan dengan kode 10104045P, L okasi Formasi Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia dengan kode 30040001, Jenis Formasi Umum dengan kode 1, dan terdapat nama Fren di Pradana dengan Nilai Akhir 73,240 dengan keterangan P/L
- l. 1 (satu) buah Map berwarna coklat dan bergaris coklat tua dan terdapat tu lisian Frendy Pradana , Lapas Nganjuk
- m. 1 (satu) buah Handphone OPPO A37F bewarna putih Grey dengan Nomor bentukan A37_11_190711 yang didalamnya terdapat Simcard dan mengg unakan casing warna coklat

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa pada awal bulan Februari 2021 Arik Tri Wibowo dan saksi Damanuri menemui saksi Sakun dan saksi Rustiani untuk menawarkan jika terdapat jalur khusus untuk masuk sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kabupaten Nganjuk tanpa tes dengan cara membayar uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Yang mana cara pembayarannya dengan membayarkan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan setelah Surat Keputusan (SK) diterima.
- Bawa selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2021, Sakun, Rustiani dan Pujiyanto dengan diantar oleh Arik Tri Wibowo datang ke rumah Terdakwa di Desa Ngentep RT.10 RW.02 Kec.Kawedanan Kab. Magetan untuk menanyakan seputar CPNS jalur khusus dan Terdakwa mengatakan "*Bawa CPNS melalui jalur khusus tersebut tidak melakukan tes dan langsung lolos 100 % dan sistem yang berlaku jika sudah menerima SK maka anak yang didaftarkan tersebut diminta untuk menggunakan baju putih, celana hitam dan bersepatu hitam*", kemudian Terdakwa juga meminta untuk menyerahkan beberapa persyaratan berupa KTP, KK, Ijazah terakhir dan foto ukuran 4x6 dengan background merah.
- Bawa Terdakwa juga mengatakan kepada Sakun jika dia mengenal MENPANRB Tjahjo Kumolo dan Sekertaris Prop.Jatim Heru Tjahjono.
- Bawa selanjutnya Sakun mendaftarkan putranya yang bernama Frendi Pradana untuk masuk CPNS Kemenkumham pada formasi Lapas Kab.Nganjuk T.A 2019-2020 dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta persyaratan berupa KTP, KK, Ijazah terakhir dan Foto 4x6 kepada Terdakwa;
- Bawa pada tanggal 23 Februari 2021, Sakun, Rustiani dan Frendi Pradana dan Terdakwa Arik Tri Wibowo datang lagi ke rumah Sulis untuk menyerahkan pembayaran uang untuk meloloskan Frendi Pradana sebagai CPNS Kemenkumham pada formasi lapas T.A 2019-2020 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bawa pada tanggal 10 Maret 2021, Sakun meminta kepada saksi Arik untuk mentransfer uang sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening Sulis. Dan pada tanggal 11 Maret 2021, Sakun

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan lagi uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan maksud melengkapi kekurangan uang Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada saksi Arik dan keseluruhan uang telah di transfer saksi Arik ke rekening Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sakun mengalami kerugian sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini Frendi Pradana tidak di terima sebagai CPNS KEMENKUMHAM pada formasi LAPAS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung Unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu musi ihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
5. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu yang dimaksud dengan orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **SULIS SETYO RINI** sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan - kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa **SULIS SETYO RINI**, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **SULIS SETYO RINI** adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*), namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah **terpenuhi**;

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum :

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang di maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, artinya cara-cara yang dipergunakan untuk mendapatkan keuntungan baik bagi diri sendiri ataupun orang lain tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan, yang di dasarkan atas keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, pada awal bulan Februari 2021 saksi Arik Tri Wibowo dan saksi Damanuri menemui saksi Sakun dan saksi Rustiani untuk menawarkan jika terdapat jalur khusus untuk masuk sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kabupaten Nganjuk tanpa tes dengan cara membayar uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus raja rupiah). Yang mana cara pembayarannya dengan membayarkan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh raja rupiah) terlebih dahulu dan sisanya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh raja rupiah) dibayarkan setelah Surat Keputusan (SK) diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Februari 2021, Sakun, Rustiani dan Pujiyanto dengan diantar oleh Terdakwa Arik Tri Wibowo datang ke rumah saksi Sulis Setyo Rini di Desa Ngentep RT.10 RW.02 Kec Kawedanan Kab. Magetan untuk menanyakan seputar CPNS jalur khusus dan saksi Sulis Setyo Rini mengatakan "*Bahwa CPNS melalui jalur khusus tersebut tidak melakukan tes dan langsung lolos 100 % dan sistem yang berlaku jika sudah menerima SK maka anak yang didaftarkan tersebut diminta untuk menggunakan baju putih, celana hitam dan bersepatu hitam*", kemudian saksi Sulis juga meminta untuk menyerahkan beberapa persyaratan berupa KTP, KK, Ijazah terakhir dan foto ukuran 4x6 dengan background merah, dan Terdakwa juga mengatakan kepada Sakun jika dia mengenal MENPANRB Tj ahjo Kumolo dan Sekertaris Prop.Jatim Heru Tjahjono.

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Februari 2021, Sakun, Rustiani dan Frendi Pradana serta saksi Arik Tri Wibowo datang lagi ke rumah Sulis untuk menyerahkan pembayaran uang untuk meloloskan Frendi Pradana sebagai CPNS Kemenkumham pada formasi lapas T.A 2019-2020 sebesar Rp.10 0.000.000,- (seratus raja rupiah). Pada saat itu Sulis menunjukkan kepada Sakun, Rustiani dan Frendi Pradana Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor : SEK.KP.02.01-871 perihal Peserta mengundurkan diri dan pengganti yang dinyatakan lulus pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) d

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Anggaran tahun 2019 tanggal 27 Januari 2021, yang ditandatangani Bambang Rantam Sariwanto selaku Ketua Panitia seleksi, yang mana dalam SK tersebut terdapat nama Frendi Pradana dan surat rekap hasil Integrasi SKD dan SKB Pengadaan CPNS 2019 yang didalamnya juga terdapat nama Frendi Pradana yang mendapatkan nilai 73,240 dengan keterangan P/L;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Maret 2021, Sakun meminta kepada saksi Arik membantu untuk mentransfer uang sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa Sulis. Dan pada tanggal 11 Maret 2021, Sakun menyerahkan lagi uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan maksud melengkapi kekurangan uang Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada saksi Arik untuk di serahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada bulan Juli 2021 Frendi Pradana menanyakan kepada Terdakwa perihal tindak lanjut CPNS jalur khusus tersebut dan Terdakwa hanya menjawab "*Nunggu dari pusat ya Le, mami juga menanyaikan ke orang pusat.*"

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2022 Terdakwa memberitahukan kepada Sakun, Rustiani dan Frendi Pradana, di rumah saksi Arik Tri Wibowo bahwa dia telah ditipu oleh Eko Budi Abdi Santoso dan Frendi Pradana gagal dalam test CPNS Lapas kab. Nganjuk.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka dengan demikian jelas telah terbukti bahwa cara-cara Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri telah dilakukan secara melawan hukum, sehingga karenanya unsur keduanya ini telah **terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan :

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini tidak bersifat kumulatif, melainkan bersifat alternatif, maksudnya apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terpenuhi, maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut diatas dan ketegangan Terdakwa serta dari fakta hukum yang terungkap pada awal bulan Februari 2021 Arik Tri Wibowo dan saksi Damanuri menemui saksi Sakun dan saksi Rustiani untuk menawarkan jika terdapat jalur khusus untuk masuk

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kabupaten Nganjuk tanpa tes dengan cara membayar uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus ratus rupiah). Yang mana cara pembayarannya dengan membayarkan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh ratus rupiah) terlebih dahulu dan sisanya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh ratus rupiah) dibayarkan setelah Surat Keputusan (SK) diterima.

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Februari 2021, Sakun, Rustiani dan Pujiyanto dengan diantar oleh saksi Arik Tri Wibowo datang ke rumah Terdakwa di Desa Ngentep RT.10 RW.02 Kec. Kawedanan Kab. Magetan untuk menanyakan seputar CPNS jalur khusus dan Terdakwa mengatakan "Bawa CPNS melalui jalur khusus tersebut tidak melakukan tes dan langsung lolos 100 % dan sistem yang berlaku jika sudah menerima SK maka anak yang didaftarkan tersebut diminta untuk menggunakan baju putih, celana hitam dan bersepatu hitam", kemudian Terdakwa juga meminta untuk menyerahkan beberapa persyaratan berupa KTP, KK, Ijazah terakhir dan foto ukuran 4x6 dengan background merah dan Terdakwa juga mengatakan kepada Sakun jika dia mengenal MENPANRB Tjahjo Kumolo dan Sekertaris Prop.Jatim Heru Tjahjono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sakun mendaftarkan putranya yang bernama Frendi Pradana untuk masuk CPNS Kemenkumham pada formasi Lapas Kab.Nganjuk T.A 2019-2020 dan menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus ratus rupiah) serta persyaratan berupa KTP, KK, Ijazah terakhir dan Foto 4x6 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Februari 2021, Sakun, Rustiani dan Frendi Pradana serta saksi Arik Tri Wibowo datang lagi ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan pembayaran uang untuk meloloskan Frendi Pradana sebagai CPNS Kemenkumham pada formasi lapas T.A 2019-2020 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus ratus rupiah). Pada saat itu Terdakwa menujukkan kepada Sakun, Rustiani dan Frendi Pradana Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor : SEK.KP.02.01-871 perihal Peserta mengundurkan diri dan pengganti yang dinyatakan lulus pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Anggaran tahun 2019 tanggal 27 Januari 2021, yang ditandatangani Bambang Rantam Sariwanto selaku Ketua Panitia seleksi, yang mana dalam SK tersebut terdapat nama Frendi Pradana dan surat rekap hasil Integrasi SKD dan SKB Pengadaan CP

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NS 2019 yang didalamnya juga terdapat nama Frendi Pradana yang mendapatkan nilai 73,240 dengan keterangan P/L.

- Pada bulan Juli 2021 Frendi Pradana menanyakan kepada Sulis perihal tidak lanjut CPNS jalur khusus tersebut dan Sulis hanya menjawab "*Nunggu dari pusat ya Le, mami juga menanyakan ke orang pusat.*"
- Pada bulan Februari 2022 Sulis memberitahukan kepada Sakun, Rustiani dan Frendi Pradana, di rumah Terdakwa Arik Tri Wibowo bahwa dia telah ditipu oleh Eko Budi Abdi Santoso dan Frendi Pradana gagal dalam test CPNS Lapas kab. Nganjuk.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sakun mengalami kerugian sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga ini telah **terpenuhi**:

Ad.4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang :

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang menerangkan Terdakwa mengatakan "*Bahwa CPNS melalui jalur khusus tersebut tidak melakukan tes dan langsung lolos 100 % dan sistem yang berlaku jika sudah menerima SK maka anak yang didaftarkan tersebut diminta untuk menggunakan baju putih, celana hitam dan bersepatu hitam*", kemudian Terdakwa juga meminta untuk menyerahkan beberapa persyaratan berupa KTP, KK, Ijazah terakhir dan foto ukuran 4x6 dengan background merah dan Terdakwa juga mengatakan kepada Sakun jika dia mengenal MENPANRB Tjahjo Kumolo dan Sekertaris Prop.Jatim Heru Tjahjono;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Februari 2021, Sakun, Rustiani dan Frendi Pradana serta Arik Tri Wibowo datang lagi ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan pembayaran uang untuk meloloskan Frendi Pradana sebagai CPNS Kemenkumham pada formasi lapas T.A 2019-2020 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pada saat itu Terdakwa menunjukkan kepada Sakun, Rustiani dan Frendi Pradana Surat Kementerian Hukum dan HAM Nomor : SEK.KP.02.01-871 perihal Peserta mengundurkan diri dan pengganti yang dinyatakan lulus pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Anggaran tahun 2019 tanggal 27

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021, yang ditandatangani Bambang Rantam Sariwanto selaku Ketua Panitia seleksi, yang mana dalam SK tersebut terdapat nama Frendi Pradana dan surat rekap hasil Integrasi SKD dan SKB Pengadaan CPNS 2019 yang didalamnya juga terdapat nama Frendi Pradana yang mendapatkan nilai 73,240 dengan keterangan P/L.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah **terpenuhi**;

Ad.5. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan :

Menimbang, bahwa untuk dikatakan penyertaan sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP terdiri dari :

- 1) Pelaku, yaitu orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana ;
- 2) Yang menyuruh melakukan, dapat terjadi jika orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang orang yang menjadi perantara hanya diumpamakan sebagai alat ;
- 3) Yang turut serta, dapat terjadi orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu yang dilarang menurut undang-undang ;
- 4) Pengajur adalah jika orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan turut serta melakukan, maka para pelaku harus memenuhi syarat, yaitu :

1. Adanya kerjasama secara sadar yaitu adanya pengertian antara petindak atas suatu perbuatan yang dilakukan, untuk bekerjasama, serta ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang ;
2. Adanya kerjasama secara fisik, yaitu kerjasama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Terdakwa dengan dibantu Arik Tri Wibowo dan saksi Damanuri telah menggerakkansaksi Sakun dan saksi Rustiani untuk mendaftarkan Frendi Pradana jalur khusus untuk masuk sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nganjuk tanpa tes dengan cara membayar uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Yang mana cara pembayarannya dengan membayarkan Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan setelah Surat Keputusan (SK) diterima;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2021, Sakun dan Rustiani menyerahkan beberapa persyaratan berupa KTP, KK, Ijazah terakhir dan foto ukuran 4x6 dengan background merah;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Sakun mendaftarkan putranya yang bernama Frendi Pradana untuk masuk CPNS Kemenkumham pada formasi Lapas Kabupaten Nganjuk T.A 2019-2020 dan menyerahkan uang se besar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta persyaratan berupa KTP, KK, Ijazah terakhir dan Foto 4x6 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Pebruari 2021, Sakun dan Rusti ani menyerahkan pembayaran lagi uang untuk meloloskan Frendi Pradana s ebagini CPNS Kemenkumham pada formasi lapas T.A 2019-2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Maret 2021, Sakun meminta kepada Arik untuk mentransfer uang sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lim a juta rupiah) ke rekening Sulis. Dan pada tanggal 11 Maret 2021, Sakun me nyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan maksud m elengkapi kekurangan uang Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) k epada Arik untuk di serahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah menikmati uang hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar Kwitansi Warna Hijau, No. 01, telah diterima dari BPK. SA KUN, uang sejumlah seratus juta rupiah Dengan keterangan dalam kwitansi TITIPAN UANG ditanda tangani di Magetan tanggal 12 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Sdri. Rini bermaterai Rp. 6.000,- sebanyak 2 (dua) materai dan tercantum nominal Rp. 100.000.000,-
- b. 1 (satu) lembar Kwitansi Warna Hijau, No. 02, telah diterima dari MBAH WO SAKUN, uang sejumlah seratus juta rupiah Dengan keterangan dalam kwitansi TITIPAN UANG ditanda tangani di Magetan tanggal 23 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Sdri. Rini bermaterai Rp. 6.000,- sebanyak 2 (dua) materai dan tercantum nominal Rp. 100.000.000,-;
- c. 1 (satu) lembar slip transfer pada ATM LINK (Anjungan Tunai Mandiri) ber warna putih pada tanggal 10/03/21 dengan waktu 20:44:24 pada lokasi 98 43- Unit Loceret dari rekening ARIK TRI WIBOWO kepada rekening Bank BRI nomor 205901000388564 an. Sulis Setyorini dengan jumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
- d. 7 (tujuh) Lembar legalisir rekening koran dengan nomor rekening 20590100388564 atas nama SULIS SETYO RINI Periode transaksi 01/02/21 - 28/02/21, tanggal laporan 25/08/22 ;
- e. 4 (empat) Lembar legalisir rekening koran dengan nomor rekening 205901000388564 atas nama SULIS SETYO RINI Periode transaksi 01/03/21 - 3

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/03/21, tanggal laporan 25/08/22;

- f. 3 (tiga) Lembar legalisir rekening koran dengan nomor rekening 20590100 0388564 atas nama SULIS SETYO RINI Periode transaksi 01/04/21 - 30/04/21, tanggal laporan 25/08/22.
- g. 1 (satu) Lembar legalisir rekening koran dengan nomor rekening 00450100 03162304 atas nama Rinda Ratu Raja Periode transaksi 01/02/21 – 28/02/21, tanggal laporan 12/12/22;
- h. 4 (empat) Lembar legalisir rekening koran dengan nomor rekening 00450100 03162304 atas nama Rinda Ratu Raja Periode transaksi 01/03/21 – 31/03/21, tanggal laporan 12/12/22;
- i. 2 (dua) Lembar legalisir rekening koran dengan nomor rekening 00450100 3162304 atas nama Rinda Ratu Raja Periode transaksi 01/04/21 – 31/04/21, tanggal laporan 12/12/22.
- j. 2 (dua) Lembar Print Surat Kementerian hukum dan Hak Asasi manusia Nomor : SEK.KP.02.01-871 Perihal Peserta mengundurkan diri dan pengganti yang dinyatakan lulus pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Anggaran tahun 2019, Tanggal 27 Januari 2021, yang i tanda tangi Sdr. Bambang Rantam Sariwanto yang bertuliskan Sekertaris jenderal selaku Ketua Panitia seleksi
- k. 2 (dua) lembar print surat Rekap hasil Integrasi SKD dan SKB Pengadaan CPNS 2019 dengan instansi Kementerian Hukum Dan Hak asasi Manusia dengan kode 3004, Jabatan Penjaga tahanan dengan kode 10104045P, Lokasi Formasi Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia dengan kode 30040001, Jenis Formasi Umum dengan kode 1, dan terdapat nama Frendy Pradana dengan Nilai Akhir 73,240 dengan keterangan P/L
- l. 1 (satu) buah Map berwarna coklat dan bergaris coklat tua dan terdapat tulisan Frendy Pradana , Lapas Nganjuk

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut sudah tidak di pergunakan lagi dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Bahwa 1 (satu) buah Handphone OPPO A37F berwarna putih Grey dengan Nomor bentukan A37_11_190711 yang didalamnya terdapat Simcard dan menggunakan casing warna coklat

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di pergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan mempunyai nilai ekonomis, maka statusnya akan di rampas untuk negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SULIS SETYO RINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti :
 - a. 1 (satu) lembar Kwitansi Warna Hijau, No. 01, telah diterima dari BPK. S AKUN, uang sejumlah seratus juta rupiah Dengan keterangan dalam kw itansi TITIPAN UANG ditanda tangani di Magetan tanggal 12 Februari 2 021 yang ditanda tangani oleh Sdri. Rini bermaterai Rp.6.000,- sebanya k 2 (dua) materai dan tercantum nominal Rp. 100.000.000,-
 - b. 1 (satu) lembar Kwitansi Warna Hijau, No. 02, telah diterima dari MBAH WO SAKUN, uang sejumlah seratus juta rupiah Dengan keterangan dal am kwitansi TITIPAN UANG ditanda tangani di Magetan tanggal 23 Feb ruari 2021 yang ditanda tangani oleh Sdri. Rini bermaterai Rp.6.000,- se banyak 2 (dua) materai dan tercantum nominal Rp.100.000.000,;
 - c. 1 (satu) lembar slip transfer pada ATM LINK (Anjungan Tunai Mandiri) berwarna putih pada tanggal 10/03/21 dengan waktu 20:44:24 pada loka si 9843- Unit Loceret dari rekening ARIK TRI WIBOWO kepada rekenin g Bank BRI nomor 205901000388564 an. Sulis Setyorini dengan jumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
 - d. 7 (tujuh) Lembar legalisir rekening koran dengan nomor rekening 20590 1000388564 atas nama **SULIS SETYO RINI** Periode transaksi 01/02/21 - 28/02/21, tanggal laporan 25/08/22 ;
 - e. 4 (empat) Lembar legalisir rekening koran dengan nomor rekening 2059

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01000388564 atas nama SULIS SETYO RINI Periode transaksi 01/03/2
1 - 31/03/21, tanggal laporan 25/08/22;

f.3 (tiga) Lembar legalisir rekening koran dengan nomor rekening 2059010
00388564 atas nama SULIS SETYO RINI Periode transaksi 01/04/21 -
30/04/21, tanggal laporan 25/08/22.

g. 1 (satu) Lembar legalisir rekening koran dengan nomor rekening 00450
1003162304 atas nama Rinda Ratu Raja Periode transaksi 01/02/21 – 2
8/02/21, tanggal laporan 12/12/22;

h. 4 (empat) Lembar legalisir rekening koran dengan nomor rekening 0045
01003162304 atas nama Rinda Ratu Raja Periode transaksi 01/03/21 –
31/03/21, tanggal laporan 12/12/22;

i.2 (dua) Lembar legalisir rekening koran dengan nomor rekening 0045010
03162304 atas nama Rinda Ratu Raja Periode transaksi 01/04/21 – 31/
04/21, tanggal laporan 12/12/22.

j.2 (dua) Lembar Print Surat Kementerian hukum dan Hak Asasi manusia
Nomor : SEK.KP.02.01-871 Perihal Peserta mengundurkan diri dan pen
gganti yang dinyatakan lulus pada penerimaan Calon Pegawai Negeri S
ipil (CPNS) di lingkungan kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia A
nggaran tahun 2019, Tanggal 27 Januari 2021, yang i tanda tangi Sdr. B
ambang Rantam Sariwanto yang bertuliskan Sekertaris jenderal selaku
Ketua Panitia seleksi

k. 2 (dua) lembar print surat Rekap hasil Integrasi SKD dan SKB Pengada
an CPNS 2019 dengan instansi Kementerian Hukum Dan Hak asasi Ma
nusia dengan kode 3004, Jabatan Penjaga tahanan dengan kode 1010
4045P, Lokasi Formasi Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia de
ngan kode 30040001, Jenis Formasi Umum dengan kode 1, dan terdapat
at nama Frendy Pradana dengan Nilai Akhir 73,240 dengan keterangan
P/L

l.1 (satu) buah Map berwarna coklat dan bergaris coklat tua dan terdapat t
ulisan Frendy Pradana , Lapas Nganjuk

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.

1 (satu) buah Handphone OPPO A37F berwarna putih Grey dengan Nomo
r bentukan A37_11_190711 yang didalamnya terdapat Simcard dan meng
gunakan casing warna coklat

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Senin, tanggal 9 Oktober 2023**, oleh **Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fredy Tanada, S.H., M.H.**, dan **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 10 Oktober 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tjatur Windarnanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Nur Amin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Ttd.

Fredy Tanada, S.H., M.H.

Ttd.

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tjatur Windarnanto, S.H.

Untuk salinan Putusan sesuai bunyi Aslinya

Panitera Pengadilan Negeri Magetan

SLAMET SUYONO

HK	HA.1	HA.2